



NOMOR 1

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA CIREBON
TAHUN 2003 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah ;
- b. bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis yang memuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Cirebon ;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Cirebon Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Cirebon Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA
CIREBON TAHUN 2003 – 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, arah kebijakan, program, dan kegiatan daerah.

Pasal 2

Renstra berfungsi sebagai Acuan Penyusunan APBD Tahunan serta tolok ukur dalam penilaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai dari masukan, keluaran, manfaat, dampak, dan hasil.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KOTA CIREBON
- BAB III VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS DAERAH
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS, DAN MATRIKS LIMA TAHUNAN DAERAH
- BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- BAB VI PENUTUP

BAB III ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 4

Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Januari 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



ANO SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 1